

**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK
PERSAINGAN CURANG
SKRIPSI**

OLEH:

Andika Permana

070200426



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2011**

**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK
PERSAINGAN CURANG
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat – Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Universitas
Sumatera Utara**

Oleh :
ANDIKA PERMANA
NIM : 070200426

**Disetujui Oleh
Ketua Departemen Hukum Ekonomi**

(Windha, SH.MHum)
NIP.197501122005012002

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.T.Keizerina Devi,SH.CN.MHum.)
NIP.197002012002122001

(Windha, SH.MHum)
NIP. 197501122005012002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2011**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG”**.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta JIO BIE HOK dan Ibunda tercinta LUMINI TALUPA, yang telah membesarkan dan mendidik saya tanpa pamrih sehingga saat ini saya mampu menyelesaikan perkuliahan saya di Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Syafruddin Hasibuan, SH, M.H, DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Muhammad Husni, S.H. M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Windha, S.H.,M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak menuntun penulis dari awal sampai akhir pembuatan skripsi yang dengan kesabaran menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Ramli, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas
7. Ibu Dr.T.Khezerina Devi. S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang banyak menuntun penulis dari awal sampai akhir pembuatan skripsi yang dengan kesabaran menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
10. Adik - adik saya tersayang yang telah banyak membantu saya dan memberi semangat kepada saya.
11. Kepada anak – anak KOBAKUM Tim Basket Hukum USU atas segala semangat dan dukungan serta doanya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh anggota IMAHMI Hukum USU yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada saya.

13. Sahabat-sahabat saya (Ivan B.T, M.Ferdian, Alamin.S.Pelis, Chandra T.D, Torkis Sutanto, Putra Samuel Jese, Satria Wicaksono, Putri Purnama Sari, dan sahabatku yan tak bisa kusebutkan semua) yang senantiasa memberi saya semangat dan dukungan doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa juga kepada teman-teman lainnya yang banyak membantu saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda atas semua kebaikan yang telah diberikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari struktur bahasa, maupun teknik penyajiannya, ini semua karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat yang bersifat membangun demi kesempurnaan isi skripsi ini, namun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Medan, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAKSI	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	9
D. Keaslian Penulisan	10
E. Tinjauan Kepustakaan	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	22
 BAB II : PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR DALAM PERDAGAGAN BARANG ATAU JASA	
A. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia	24
B. Pendaftaran Merek	28
C. Tata Cara Pendaftaran Merek	37
D. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	49
E. Bentuk Umum Penggunaan Merek terdaftar dalam perdagangan barang atau Jasa	52

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DARI PRAKTEK PERSAINGAN CURANG

- A. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek.....56
- B. Persaingan Curang / Persaingan Tidak Jujur (*Unfair Competition*)..... 62
- C. Persaingan curang dalam penggunaan merek terdaftar..... 69
- D. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan curang.....76

BAB IV: PENEGAKAN HUKUM DALAM PRAKTEK PERSAINGAN CURANG MELINDUNGI MEREK

- A. Pelanggaran terhadap merek terdaftar dalam praktek persaingan curang..... 85
- B. Upaya penanganan pelanggaran merek terdaftar pada praktek persaingan curang..... 90

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....100
- B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA

PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN CURANG

Dr.T.Keizerina Devi,SH.CN.MHum*

Windha, SH. M.Hum**

Andika Permana***

ABSTRAK

Praktek persaingan curang ini banyak dijumpai dalam persaingan usaha di Indonesia pada saat ini dan peraturan-peraturan yang ada kurang mengakomodir perlindungan terhadap pemegang hak merek terdaftar. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar tersebut yang dilakukan dengan cara pendaftaran merek sehingga merek yang telah didaftarkan dapat dilindungi terhadap praktek persaingan curang.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penggunaan merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan curang dan aspek penegakan hukum dalam praktek persaingan curang untuk melindungi merek terdaftar.

Adapun metode penelitian dilakukan dengan pengambilan data, dan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan dokumen-dokumen maupun literature yang berkaitan dengan penelitian, dimana hak ini bertujuan mengetahui penggunaan merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan curang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa diketahui penggunaan merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa ada beberapa macam bentuk yang digunakan antara lain sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi, untuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan curang dapat berupa perlindungan saat pendaftaran merek maupun perlindungan secara perdata dan pidana, dimana perlindungan ini juga untuk melakukan penegakan hukum yang dilakukan dalam praktek persaingan curang untuk melindungi merek terdaftar .

Kata kunci : pendaftaran merek, persaingan curang

* Dosen Pembimbing I

** Dosen Pembimbing II

*** Mahasiswa FH USU